

Berkedudukan di Jakarta Selatan

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2025

Merujuk pada surat OJK No. S-485/PM.02/2025 perihal Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk tanggal 14 Juli 2025, maka Direksi PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 03 September 2025
Waktu : 10:00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Kalimantan & Sumatera, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Gedung Artha Graha Lantai 19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta, Indonesia 12190

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Penegasan Kembali atas Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris.

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 50 Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek serta merujuk pada surat OJK No. S-485/PM.02/2025 perihal Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk tanggal 14 Juli 2025. Mata acara ini merupakan penegasan atas Keputusan RUPS tanggal 26 Juni 2025 yang telah menyetujui Pengangkatan Ibu Rofikoh Rokhim selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen, pengajuan pengunduran diri Bapak Sunata Tjiterosampurno dan pengalih-tugasan Bapak Edy Sugito selaku Komisaris Independen.

Catatan:

1. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
2. Pengumuman Rapat telah disampaikan oleh Perseroan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs web Perseroan, dan sistem eASY.KSEI selaku penyedia e-RUPS pada tanggal 28 Juli 2025.
3. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini juga tersedia di situs Perseroan <https://www.trimegah.com/>, dan aplikasi eASY.KSEI.
4. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan BEI tanggal 11 Agustus 2025
5. Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik;
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI;
6. Karena keterbatasan kapasitas ruangan, sangat direkomendasikan bagi para pemegang saham untuk dapat hadir dalam Rapat secara elektronik
7. Pemegang Saham yang memilih menghadiri Rapat secara elektronik, dapat mengakses platform e-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI dan zoom webinar melalui modul Tayangan RUPS pada fasilitas AKSes.KSEI. Dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 15/2020 serta POJK No. 14/2025, Perseroan mengimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam RUPS, untuk tidak menghadiri RUPS secara fisik namun memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh perseroan.

8. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham harus terlebih dulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Pemegang Saham yang belum terdaftar dapat melakukan registrasi melalui situs web (<https://akses.ksei.co.id>). Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.kses.co.id/>). **Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) tersedia dalam situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).**
9. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan dalam Pemanggilan ini dan ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Perseroan berhak menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
10. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran, memberikan kuasa, dan menyampaikan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah tanggal 02 September 2025 pukul 12.00 WIB ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran").
11. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk menunjukkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Perwakilan pemegang saham berbentuk badan hukum diminta menunjukkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir, dan akta pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris atau pengurus terakhir. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang saham yang tidak dapat memperlihatkan KTUR tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasanya, Perseroan menyediakan 2 (dua) jenis kuasa:
 - a. Surat Kuasa Konvensional – dokumen Surat Kuasa asli wajib ditandatangani oleh Pemegang Saham untuk disampaikan selambat-lambatnya pada saat registrasi Rapat disertai dokumen-dokumen pendukungnya;
 - b. Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) melalui Platform eASY.KSEI – suatu sistem yang disediakan oleh KSEI bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada pihak lain untuk menghadiri Rapat. Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT Sinartama Gunita ("Sinartama"), sebagai pihak independen yang akan mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
13. Ketentuan penting bagi Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik:
 - a. **Karena keterbatasan kapasitas ruangan, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang dapat menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan *first come first serve*, sesuai dengan kebijakan internal Perseroan;**
 - b. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik wajib melakukan registrasi terlebih dahulu melalui tautan berikut: <https://bit.ly/TRIM-RUPSLB2025>
 - c. Wajib mengikuti prosedur kesehatan yang ditetapkan di tempat Rapat;
 - d. Registrasi Pemegang Saham atau penerima kuasanya pada hari Rapat di tempat Rapat ditutup 30 menit sebelum Rapat dimulai, yaitu pukul 09:30 WIB.
14. Perseroan tidak menyediakan *souvenir* dan bahan mata acara dalam bentuk cetak kepada pemegang saham.

Jakarta, 12 Agustus 2025
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Direksi